



**PUTUSAN**

**Nomor 503/Pdt.G/2014/PA Plp.**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Palopo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat antara :

**xxx**, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat kediaman di Jalan xxx, RT. 03 RW. 01, Kelurahan xxx, Kecamatan xxx, Kota Palopo, selanjutnya disebut **Penggugat**.

melawan

**xxx**, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tidak ada, bertempat kediaman di Jalan xxx), Kelurahan xxx, Kecamatan xxx Kota Palopo, selanjutnya disebut **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut.

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara.

Setelah mendengarkan dalil-dalil Penggugat.

Setelah memeriksa alat bukti.

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palopo tanggal 16 Desember 2014 di bawah register perkara Nomor 503/Pdt.G/2014/PA Plp. dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

- 1 Bahwa, pada hari Sabtu tanggal 14 Juli 2012 M. bertepatan dengan tanggal 24 Sya'ban 1433 H, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan di Jalan Camar, RT.03 RW.01, Kelurahan Temmalebba, Kecamatan Bara, Kota Palopo, berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 323/20/VIII/2012,

hal. 1 dari 13 **Nomor «0001»**



bulan Agustus 2012, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bara, Kota Palopo;

- 2 Bahwa, setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat kediaman di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Temmalebba, Kecamatan Bara, Kota Palopo, selama 3 bulan, kemudian pindah dan bertempat kediaman bersama di rumah orang tua Tergugat di Kelurahan Rampoang, Kecamatan Bara, Kota Palopo selama 7 bulan dan terakhir tinggal di rumah kontrakan selama 2 bulan;
- 3 Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak 1 orang bernama Muh. Rafa Al Qaqa bin Renaldi, umur 1 tahun 11 bulan, anak tersebut saat ini dipelihara oleh Tergugat.
- 4 Bahwa, keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis, tetapi sejak tahun 2014 antara Penggugat dengan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;
- 5 Bahwa, perselisihan Penggugat dengan Tergugat disebabkan oleh :
  - Tergugat tidak memberi nafkah secara layak kepada Penggugat karena Tergugat malas bekerja;
  - Tergugat suka mabuk-mabukan dan main judi yang sudah sulit untuk dihentikan;
  - Tergugat suka berkata kasar dan ringan tangan terhadap Penggugat walaupun hanya disebabkan oleh persoalan-persoalan kecil;
  - Tergugat sering mengeluarkan kata-kata cerai kepada Penggugat.
- 6 Bahwa pada tahun 2013 terjadi lagi percekcoakan dan perselisihan yang disebabkan tersebut di atas dan Tergugat memukul Penggugat sehingga Penggugat meninggalkan Tergugat karena tidak sanggup lagi menghadapi kelakuan Tergugat yang menyebabkan pisah tempat tinggal yang sudah



berjalan 1 tahun lamanya dan selama itu Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;

7 Bahwa, anak Penggugat dan Tergugat masih di bawah umur masih membutuhkan kasih sayang seorang ibu sedangkan anak tersebut dipelihara oleh Tergugat maka Penggugat memohon kepada majelis hakim untuk menjatuhkan hak asuh anak kepada Penggugat.

8 Bahwa, dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

9 Bahwa, manakala perkara tersebut diputuskan oleh majelis hakim Pengadilan Agama Palopo, mohon untuk menyampaikan salinan Putusan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat pernikahan dilangsungkan;

Bahwa, berdasarkan alasan tersebut dimuka, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Palopo c.q. majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

**Primer**

- Mengabulkan gugatan Penggugat;
- Menjatuhkan talak satu bain suhtra Tergugat (xxx) terhadap Penggugat xxx);
- Menetapkan hak asuh anak jatuh kepada Penggugat.
- Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Palopo untuk menyampaikan salinan putusan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat pernikahan dilangsungkan;
- Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

**Subsider**

**Hal. 3 dari 13 Hal. Put. No.503/Pdt.G/2014/PA Plp.**



- Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di muka persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan tanggal 29 Desember 2014 dan tanggal 7 Januari 2015 yang dibacakan di persidangan, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah.

Bahwa majelis hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat.

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Penggugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka selanjutnya proses pemeriksaan perkara ini dialihkan dari acara biasa ke pemeriksaan secara verstek yaitu pemeriksaan tanpa hadirnya Tergugat dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada perubahan.

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak memberikan jawaban karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan.

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatan Penggugat, maka Penggugat mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

- a. Bukti surat, berupa :
  - Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 323/20/VIII/2012, bulan Agustus 2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kantor Urusan Agama Kecamatan Bara, Kota Palopo yang bermeterai cukup dan bercap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok yang oleh ketua majelis diberi kode P.
- b. Saksi-saksi :



Saksi kesatu, xxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah cucu saksi.
- Bahwa sejak awal menikah Penggugat dan Tergugat sering cekcok dan telah dikaruniai 1 orang anak.
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis disebabkan oleh Tergugat tidak dapat memberi nafkah yang layak dan suka mabuk-mabukan serta sering memukul Penggugat.
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dengan Tergugat bertengkar.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal hingga sekarang berlangsung 1 tahun lebih.
- Bahwa selama berpisah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat.
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat berumur 2 tahun diasuh oleh orang tua Tergugat dan Penggugat sangat mengharapkan agar anak tersebut diasuh oleh Penggugat.

Saksi kedua, xxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah ibu kandung saksi dan Tergugat adalah menantu.
- Bahwa sejak awal menikah Penggugat dan Tergugat kurang harmonis dan telah dikaruniai 1 orang anak.
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis karena Penggugat dan Tergugat sering bertengkar disebabkan oleh Tergugat tidak dapat memberi nafkah yang layak dan suka mabuk-mabukan serta ringan tangan kepada Penggugat.
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dengan Tergugat bertengkar.

**Hal. 5 dari 13 Hal. Put. No.503/Pdt.G/2014/PA Plp.**



- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sudah berlangsung 1 tahun lebih.
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat.
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat masih membutuhkan kasih sayang seorang ibu karena baru berumur dua tahun.

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat membenarkan dan dapat menerimanya.

Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan bahwa ia tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi dan mohon putusan, akhirnya majelis hakim memandang bahwa pemeriksaan perkara ini telah cukup.

Bahwa untuk singkatnya, maka semua berita acara persidangan dalam perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana yang diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berupaya menasihati Penggugat akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangganya menurut prosedur pengadilan.

Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung hanya satu pihak yang selalu hadir yaitu Penggugat olehnya itu perkara ini tidak dimediasi.

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai dengan alasan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis sejak akhir tahun 2012 karena Tergugat tidak memberi nafkah yang layak, Tergugat suka mabuk-mabukan dan ringan tangan dan telah berpisah tempat tinggal hingga sekarang berlangsung 1 tahun lebih.





Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak memberikan jawaban karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan.

Menimbang, bahwa dari gugatan Penggugat tersebut dapat ditemukan bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah apakah perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sedemikian parah, sehingga tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun?

Menimbang, bahwa Tergugat meskipun dipanggil dengan patut, tidak datang menghadap dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, serta gugatan tersebut tidak melawan hukum oleh karena itu Tergugat yang telah dipanggil secara patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut diperiksa secara verstek.

Menimbang, bahwa oleh karena itu maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek).

Menimbang, bahwa menurut pendapat ahli fiqhi yang tercantum dalam kitab Tuhfatul Muhtaz juz X halaman 164 yang majelis mengambil alih sebagai pendapat sendiri, telah disebutkan sebagai berikut :

**القضاء على الغائب جائز إن كانت عليه بينة**

*Artinya : Memutuskan perkara terhadap Tergugat yang tidak pernah hadir adalah boleh, jika ada bukti.*

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis hakim membebaskan Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatan Penggugat, maka Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa surat yang oleh ketua majelis diberi kode P dan dua orang saksi.

Menimbang, bahwa bukti P adalah Fotokopi Kutipan Akta Nikah, bermaterai cukup dan distempel Pos yang oleh ketua majelis alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok lalu diberi kode P.

**Hal. 7 dari 13 Hal. Put. No.503/Pdt.G/2014/PA Plp.**



Menimbang, bahwa alat bukti tersebut yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan isinya tidak dibantah oleh Tergugat, maka alat bukti tersebut merupakan bukti otentik mempunyai nilai pembuktian yang sempurna, mengikat dan menentukan. Dengan demikian telah terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah sampai saat ini.

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan pula dua orang saksi masing-masing bernama Darman bin Nurdin dan Rima Darman binti Darman.

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat adalah bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpah maka telah memenuhi ketentuan Pasal 172 R.Bg sehingga telah memenuhi syarat formil saksi.

Menimbang, bahwa kedua saksi kesatu dan kedua Penggugat memberikan keterangan berdasarkan penglihatan dan pengalaman sendiri dan keterangannya saling bersesuaian antara satu dengan lainnya maka telah memenuhi ketentuan Pasal 308 R.Bg dengan demikian telah memenuhi syarat materiil saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka saksi-saksi yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat formil dan materiil saksi sehingga keterangannya mempunyai nilai pembuktian dan telah mencapai batas minimal pembuktian.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah dan telah dikaruniai satu orang anak.
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat tidak memberi nafkah yang layak dan ringan tangan kepada Penggugat.





- Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal yang sampai dengan sekarang telah berjalan lebih 1 tahun lamanya dan selama itu tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas majelis hakim berkesimpulan rumah tangga Tergugat dengan Tergugat telah pecah dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi.

Menimbang, bahwa kesimpulan tersebut didasarkan pada pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas maka majelis hakim berpendapat bahwa pisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat dan tidak saling mempedulikan lagi sudah merupakan fakta adanya perselisihan antara Penggugat dan Tergugat karena tidak mungkin suami istri pisah tempat tinggal dan tidak saling mempedulikan tanpa adanya suatu perselisihan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas tanpa melihat siapa penyebab percekocokan atau karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak karena jika hati kedua pihak sudah pecah maka perkawinan itu sendiri sudah pecah maka tidak mungkin dapat dipersatukan lagi meskipun salah satu pihak tetap menginginkan perkawinan itu supaya tetap utuh.

Menimbang, bahwa rumah tangga yang bahagia, kekal dan sejahtera akan terwujud jika antara suami istri saling mencintai dan menyayangi satu sama lain, apabila salah satu pihak sudah kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya seperti yang dialami oleh Penggugat dan Tergugat saat ini maka cita ideal bagi suatu kehidupan rumah tangga sakinah, mawaddah dan rahmah yang diidam-idamkan tidak mungkin dapat terwujud dalam kenyataan bahkan kehidupan perkawinan itu akan menjadi belenggu kehidupan bagi kedua belah pihak.

**Hal. 9 dari 13 Hal. Put. No.503/Pdt.G/2014/PA Plp.**



Menimbang, bahwa salah satu unsur penting dalam membina rumah tangga adalah adanya kemesraan hubungan sebagaimana kehidupan berumah tangga, jika faktor itu terabaikan seperti yang tengah dihadapi Penggugat dan Tergugat saat ini maka kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah kehilangan makna sebuah perkawinan, maka rumah tangga tersebut telah pecah dan patut diduga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada keharmonisan dan ketentraman baik lahir maupun batin.

Menimbang, bahwa terwujudnya tujuan perkawinan sebagaimana yang dimaksudkan oleh Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu terbentuknya rumah tangga yang kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, diperlukan adanya unsur saling mencintai dan saling menyayangi di antara kedua belah pihak sebagai suami istri sebagaimana yang diisyaratkan di dalam Al-qur'an surah Ar - Rum ayat 21.

Menimbang, bahwa sebagaimana ternyata antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan yang berdampak pada kedua belah pihak telah berpisah tempat tinggal selama satu tahun lebih dan sebagaimana ternyata upaya untuk menyelesaikan kemelut rumah tangganya itu tidak membuahkan hasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim berpendapat bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah sangat sulit untuk didamaikan lagi. Jika perkawinan tersebut tetap dipertahankan maka perkawinan tersebut tidak akan sesuai lagi dengan tujuan perkawinan yaitu kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warrahmah dan mempertahankan suatu ikatan perkawinan yang telah rapuh seperti itu tidak akan membawa maslahat bahkan akan menyebabkan mudharat yang lebih besar bagi kedua belah pihak, hal ini sejalan dengan kaidah ushul fiqh yang mengatakan:

المصالح جلب على مقدم المفساد رأ



Artinya : *menolak mudharat lebih diutamakan dari pada mencari kemaslahatan.*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut telah terbukti dalil-dalil gugatan Tergugat dan telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, karena itu berdasar dan beralasan hukum gugatan Penggugat dikabulkan.

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat pada angka (3) untuk ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah untuk anak Penggugat dan Tergugat akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa anak merupakan amanah yang harus dipelihara secara fisik, mental dan kecerdasannya adalah tanggung jawab kedua orang tua sesuai yang diamanatkan Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan tanggung jawab bersama tersebut berlangsung terus menerus meskipun ikatan perkawinan kedua orang tuanya telah putus atau bercerai. Akan tetapi apabila terjadi perselisihan mengenai siapa yang berhak untuk memelihara anak, Pengadilan Agamalah yang akan menentukan siapa yang berhak dengan mempertimbangkan kepentingan si anak itu sendiri.

Menimbang, bahwa mengenai pemeliharaan anak bukan semata-mata dilihat dari siapa yang paling berhak tetapi harus melihat fakta ikut siapa yang lebih tidak mendatangkan kerusakan bagi si anak.

Menimbang, bahwa tentang pemeliharaan dan pendidikan anak Penggugat dan Tergugat, karena anak tersebut belum berumur 12 tahun atau belum mumayyiz maka menurut Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam pemeliharaan anak tersebut adalah hak Penggugat sebagai ibunya. Dengan demikian tuntutan Penggugat mengenai hak asuh anak patut dikabulkan.

Menimbang, bahwa sekalipun anak tersebut ditetapkan di bawah hadhanah Penggugat selaku ibunya akan tetapi tidak boleh memutuskan hubungan komunikasi dengan Tergugat selaku ayahnya dan Tergugat mempunyai hak untuk

**Hal. 11 dari 13 Hal. Put. No.503/Pdt.G/2014/PA Plp.**



berkunjung dan membantu mendidik serta mencurahkan kasih sayangnya sebagai seorang ayah terhadap anaknya.

Menimbang, bahwa untuk tertib administrasi perceraian pada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat kediaman Tergugat dan Tergugat, maka diperintahkan kepada panitera untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bara, Kota Palopo setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap berdasarkan Pasal 84 ayat (1) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan serta ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini.

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat ( xxx ) terhadap Penggugat ( xxx );
4. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak hadhanah terhadap anak Penggugat dan Tergugat bernama xxx
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Palopo untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bara, Kota Palopo setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
6. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 271.000,00 (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 19 Januari 2015 M., bertepatan dengan tanggal 28 Rabiulawal 1436 H., oleh majelis hakim Pengadilan Agama Palopo, Dra. Hj. Sitti Husnaenah sebagai ketua majelis, Asmawati Sarib, S. Ag, dan Abdul Rivai Rinom, S.HI masing-masing sebagai hakim anggota dengan didampingi oleh Maswarni Bugis, S. Ag sebagai panitera pengganti. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Asmawati Sarib, S. Ag

Dra. Hj. Sitti Husnaenah

Abdul Rivai Rinom, S.HI

Panitera Pengganti,

Maswarni Bugis, S.Ag

Perincian biaya :

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
P Biaya Proses	:	Rp	50.000,00
Biaya Panggilan	:	Rp	180.000,00
Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,00
Biaya Materai	:	Rp	6.000,00
Jumlah	:	Rp	271.000,00

Hal. 13 dari 13 Hal. Put. No.503/Pdt.G/2014/PA Plp.